



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

SITI DEWARTI SIMANUKALIT, Tempat / tanggal Lahir : Sibolga 22 Agustus 1986, Jenis Kelamin : Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal : Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ERWIN PURBA, S.H., M.H., dan DIAN MORIS NADAPDAP, S.H.**, Para Advokat dari kantor Advokat **ERWIN PURBA, S.H., M.H., dan rekan** berkantor di Jalan Tangki Lorong 20 No. 28 Kel. Naga Pitu Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa tanggal 02 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 3 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 202/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. EDI SIALLAGAN** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 19 Maret 2008, demikian berdasarkan Buku Nikah No 55/17/III/2008 yang di

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pematangsiantar tertanggal 24 Maret 2008;

2. Bahwa dahulu Pemohon melangsungkan Pernikahan Secara Agama Islam demikian berdasarkan Buku Nikah No 55/17/III/2008 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pematangsiantar tertanggal 24 Maret 2008;

3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. EDI SIALLAGAN** telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu yang bernama:

- **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 18 November 2008, Umur 16 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272CLT0608201008421.- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 Agustus 2010;

- **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar 23 Maret 2010, Umur 14 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272CLT0608201008420. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 06 Agustus 2010;

- **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN**, Lahir di Pematangsiantar 19 September 2015, Umur 9 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-12082021-0002. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 12 Agustus 2021;

4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 04 April 2016 demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-13112017-0009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 02 Oktober 2024;

5. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama **Alm. EDI SIALLAGAN** sekira tahun 2018 Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



6. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. EDI SIALLAGAN** demikian berdasarkan SURAT KETERANGAN AHLI WARIS No. 145/2129/BK/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari tertanggal 10 Agustus 2021;
7. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama **Alm. EDI SIALLAGAN** ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN**;
8. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. EDI SIALLAGAN / Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;
9. Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon yang bernama **Alm. EDI SIALLAGAN**, Pemohon sendiri yang berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Pemohon, sehingga Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 peninggalan Suami Pemohon;
10. Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN** akan tetapi dikarenakan Anak Pemohon yang bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 16 Tahun, **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 14 tahun, **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 9 tahun, dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;



11. Bahwa oleh karena tersebut diatas Anak-anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/Wakil guna hendak membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI**

SIALLAGAN;

12. Bahwa Anak- anak Pemohon Masih berusia 17 tahun dan 15, dan 13 Tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun” sehingga Anak-anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;

13. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :

- Anak yang belum dewasa
- Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
- Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang- undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

14. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak- anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 16 Tahun, **FREDO JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 14 tahun, **FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN** berusia 9 tahun, sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/Wakil;

15. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;

16. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" Juncto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);

17. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/Wakil dari Anak-anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama;

18. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak-anak yang masih dibawah umur yaitu bernama **FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Bah

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak **Alm. EDI SIALLAGAN**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut.

3. Membebaskan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon **hadir kuasanya** di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1.....Fot
okopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1272076208860003 atas nama Siti Dewarti Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-1;

2.....Fot
okopi Kartu Keluarga (KK) No.1272070311170005 atas nama kepala keluarga Siti Dewarti Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-2;

3.....Fot
okopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/ 17/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, atas nama Edi Siallagan dengan Siti Dewarti Br Simanungkalit, selanjutnya diberi tanda P-3;

4.....Fot
okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLT0608201008421 atas nama Fredi Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 6 Aguatus 2010, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Fot

okopi Petikan Akte Kelahiran/ Penyerahan Anak- Anak No. :
70/GPDI/KN/X/PA/2018 atas nama Fredi Junaidi Siallagan yang
dikeluarkan Gereja Pentakosta di Indonesia Pusat Pematang Siantar
tanggal 3 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;

6.....Fot

okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272CLT0608201008420 atas
nama Fredo Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 6
Aguatus 2010, selanjutnya diberi tanda P-6;

7.....Fot

okopi Petikan Akte Kelahiran/ Penyerahan Anak- Anak No. :
71/GPDI/KN/X/PA/2018 atas nama Fredo Junaidi Siallagan yang
dikeluarkan Gereja Pentakosta di Indonesia Pusat Pematang Siantar
tanggal 3 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

8.....Fot

okopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1272-LT-12082021-0002 atas
nama Frengki Junaedi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 12
Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

9.....Fot

okopi Petikan Akte Kelahiran/ Penyerahan Anak- Anak No. :
72/GPDI/KN/X/PA/2018 atas nama Frengki Junaedi Siallagan yang
dikeluarkan Gereja Pentakosta di Indonesia Pusat Pematang Siantar
tanggal 3 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-9;

10.....Fot

okopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-13112017-0009 atas
nama Edi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 2024,
selanjutnya diberi tanda P-10;

11.....Fot

okopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 145/2124/BK/VII/2020 yang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Bah Kapul Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar, tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-11;

12.....Fot
okopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 6178, tanggal 30 Desember 2010,
selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. MANGIRING TAMPUBOLON, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari EDI SIALLAGAN yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan EDI SIALLAGAN telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 16 Tahun, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 14 Tahun, FRENKGI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 9 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



- Bahwa pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua suami Pemohon;
- Bahwa sewaktu hidup suami Pemohon pernah mengatakan orangtua nya telah meninggal, mengenai saudara-saudara dari suami Pemohon saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta juga;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, sekitar tahun 2018 Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon EDI SIALLAGAN memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, yang mengurus Anak-anak dari Pemohon adalah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

2. NATALINDA PURBA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Isteri dari EDI SIALLAGAN yang melangsungkan Pernikahan pada tahun 2008;
- Bahwa Pemohon menikah secara agama Islam;
- Bahwa sebelum menikah agama Pemohon adalah Kristen;
- Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan EDI SIALLAGAN telah di karuniai 3 (tiga) orang Anak yaitu FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 16 Tahun, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 14 Tahun, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, laki-laki, Umur sekitar 9 Tahun;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama islam;
- Bahwa keluarga suami Pemohon beragama Islam dan tinggal di Tebing Tinggi;
- Bahwa sewaktu suami Pemohon meninggal dunia keluarga dari suami Pemohon ada yang hadir dari Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang tua suami Pemohon;
- Bahwa selama hidupnya suami Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai wiraswasta juga;
- Bahwa setelah meninggalnya suami Pemohon, sekitar tahun 2018 Pemohon bersama anak-anak pindah agama menjadi agama Kristen.
- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon EDI SIALLAGAN memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik;
- Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, yang mengurus Anak-anak dari Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak yang masih dibawah umur yang bernama FREDI JUNAEDI SIALLAGAN, FREDO JUNAEDI SIALLAGAN, FRENGKI JUNAEDI SIALLAGAN, untuk untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak Alm. EDI SIALLAGAN,

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P – 1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1272076208860003 atas nama Siti Dewarti Simanungkalit dan Kartu Keluarga (KK) No.1272070311170005 atas nama kepala keluarga Siti Dewarti Simanungkalit, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. V. Yudha SB permai Blok BW No. 4 Kel. Bahkapul, Kec. Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama EDI SIALLAGAN ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak EDI SIALLAGAN, Pemohon ingin menjual tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 peninggalan Suami Pemohon, dan di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak-anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan Bukti Surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 55/17/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, atas nama Edi Siallagan dengan Siti Dewarti Br Simanungkalit yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Utara tanggal 24 Maret 2008;

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut diketahui bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilakukan secara agama Islam tanggal 24 Maret 2008, selanjutnya berdasarkan bukti P-10 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 1272-KM-13112017-0009 atas nama Edi Siallagan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tanggal 2 Oktober 2024, diketahui bahwa suami Pemohon meninggal tanggal 4 April 2016 dan di persidangan diperoleh fakta pemakaman suami Pemohon dilakukan secara agama Islam, sehingga sampai dengan meninggal dunia suami Pemohon beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Pemohon dan anak-anak Pemohon telah pindah agama menjadi agama Kristen, setelah suami Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum suami Pemohon bernama Edi Siallagan beragama Islam dan sampai dengan meninggal dunia beragama Islam sedangkan Pemohon dan anak-anak Pemohon setelah Edi Siallagan meninggal dunia pindah agama menjadi agama Kristen, sehingga terdapat perbedaan agama suami Pemohon Edi Siallagan dengan agama Pemohon dan anak-anak Pemohon, dan dipersidangan tidak ada bukti bahwa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 6178 atas nama Pemegang Hak EDI SIALLAGAN merupakan bagian waris milik Pemohon dan anak-anak Pemohon, dimana di persidangan Pemohon menghadirkan saksi yang menerangkan bahwa saat suami Pemohon meninggal dunia, ada keluarga suami Pemohon yang hadir dari Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon prematur sebab belum ada pembagian warisan atas harta peninggalan suami Pemohon EDI SIALLAGAN, yang meninggal dalam keadaan beragama Islam dengan pembagian warisan yang sesuai dengan agama yang dianutnya tersebut;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima;
- 2.-----Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024**, oleh kami **Nasfi Firdaus, S.H, M.H.**, selaku Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp130.000.00
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 202/ Pdt.P/2024/PN Pms



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)